



LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA KOPERASI DAN PERUBAHANNYA, PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Sawahlunto dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Koperasi dan Perubahannya maka perlu

mencabut beberapa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto;

- b. bahwa berdasarkan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Koperasi dan Perubahannya, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri Dan Perdagangan, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4855);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritahan Daerah Kota Sawahlunto

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA KOPERASI DAN PERUBAHANNYA, PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN, PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengesahan Akta Koperasi dan Perubahannya (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto

Tahun 2003 Nomor 13 Seri C.1), Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Industri Dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 1 Seri C.1), Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 3 Seri C.2), dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 26 Seri C.8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
dto
ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya, NIP. 19560625 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 21